



PUTUSAN

Nomor 253/Pdt.G/2018/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Bima, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Dompu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 08 Februari 2018 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 253/Pdt.G/2018/PA.Bm tanggal 08 Februari 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 12 Agustus 1996, melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima berdasarkan Surat Keterangan Nikah Nomor: B.08/Kua.19.18.01/Pw.01/II/2018 tanggal 05 Februari 2018;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Orang Tua Kandung dari Penggugat yang bernama Usman bin M. Sidik dengan mahar berupa uang sebesar Rp.300.000,-(Tiga Ratus Ribu Rupiah) sedangkan yang bertindak sebagai saksi adalah Makrin dan Mahmud bin Yunus;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2018/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saat nikah Penggugat berstatus perawan dalam usia 21 tahun dan Tergugat berstatus jejak dalam usia 20 tahun dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Penggugat memohon pengesahan (Itsbat) nikah dari Pengadilan Agama;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di di rumah bawaan Tergugat di Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima selama 1 tahun, kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Panggi Kecamatan Mpunda Kota Bima selama 8 tahun dan terakhir pindah di rumah kediaman bersama di Desa Banggo Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompus 13 tahun sampai dengan sekarang;
5. Bahwa, Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Penggugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 7 orang anak bernama :
 1. Anak Pertama (P) Lahir tanggal 08-05-1997
 2. Anak Kedua (P) Lahir tanggal 05-03-2000
 3. Anak Ketiga (L) Lahir tanggal 29-10-2003
 4. Anak Keempat (P) Lahir tanggal 20-01-2005
 5. Anak Kelima (P) Lahir tanggal 11-04-2007
 6. Anak Keenam (L) Lahir tanggal 29-09-2009
 7. Anak Ketujuh (P) Lahir tanggal 25-06-2012;
6. Bahwa kurang lebih sejak antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan :
 - a. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir batin Penggugat;
 - b. Tergugat suka berjudi, mabuk-mabukan;
 - c. Tergugat bersifat temperamental dan suka merusak prabot rumah tangga;
 - d. Tergugat sudah menikah tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;
7. Bahwa sebagai puncaknya sejak bulan Februari 2018 Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang;

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2018/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
9. Bahwa atas hal itu dan karena Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi sehingga Penggugat menderita lahir batin, maka Penggugat bermaksud memutuskan ikatan perkawinan dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan Kartu Indonesia Sehat yang dikeluarkan oleh BPJS RI Nomor : 0000844121182, untuk itu Penggugat mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim agar menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PETITUM :

A. PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 1996 di Kelurahan Penaraga, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas diri Penggugat;
4. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara ini karena miskin;

B. SUBSIDAIR

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan majelis.

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor 253/Pdt.G/2018/PA.Bm telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2018/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil dan mediasi tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, upaya damai tersebut tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat oleh Ketua Majelis Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan bahwa buku nikah asli Penggugat dan Tergugat sudah hilang sehingga dibuatkan surat keterangan oleh KUA Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili nomor 471/40/III/Kel. Panggi/2018, tanggal 07 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 559/66/VIII/1996 tanggal 12 Agustus 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan copy aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya oleh Ketua Majelis. diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Surat Kutipan Akta Nikah Nomor B.08/Kua.19.18.01/Pw.01/II/2018, tanggal 05 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima. diberi tanda P.3 dan diparaf;

B. Saksi

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2018/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Rt. 02 Rw. 01 Kel. Paruga Kec. Rasanae Barat Kota Bima, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah karena saat menikah hadir dan saat itu sudah diberikan buku nikah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bawaan Tergugat di Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima selama 1 tahun, kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Panggi Kecamatan Mpunda Kota Bima selama 8 tahun dan terakhir pindah di rumah kediaman bersama di Desa Banggo Kecamatan manggelewa Kabupaten Dompu 13 tahun dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak ;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan bertengkar disebabkan karena Tergugat suka berjudi dan mabuk-mabukan, Tergugat malas mencari nafkah dan sekarang Tergugat telah menikah lagi tanpa seijin Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2018 dan tidak pernah berkumpul lagi hingga sekarang, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati dan didamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil ;
2. Saksi II, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Rt. 02 Rw. 01 Kel. Paruga Kec. Rasanae Barat Kota Bima, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2018/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah saat menikah hadir dan saat itu sudah diberikan buku nikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bawaan Tergugat di Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima selama 1 tahun, kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Panggi Kecamatan Mpunda Kota Bima selama 8 tahun dan terakhir pindah di rumah kediaman bersama di Desa Banggo Kecamatan manggelewa Kabupaten Dompu 13 tahun dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan bertengkar disebabkan karena Tergugat malas mencari nafkah, suka berjudi dan mabuk-mabukkan dan Tergugat juga sudah menikah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2018 dan tidak pernah berkumpul lagi hingga sekarang, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati dan didamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2018/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 dan 2 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang didukung oleh bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah Warga Negara yang tercatat secara Administrasi Penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan P.3 serta saksi-saksi di persidangan maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku pada tanggal 12 Agustus 1996 sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian menurut majelis permohonan Penggugat untuk diitsbatkan nikahnya terlebih dahulu tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat Tergugat malas mencari nafkah, suka

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2018/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjudi dan mabuk-mabukkan dan Tergugat juga sudah menikah lagi dan puncaknya pada bulan Pebruari 2018 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;

Menimbang bahwa pihak orang tua maupun keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, Penggugat merasa menderita lahir bathin dan merasa bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang mana dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir batin Penggugat, Tergugat suka berjudi, mabuk-mabukan, Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain serta akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2018/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak, bukanlah untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak, sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun kedua belah pihak tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah;

Menimbang, bahwa ikatan pernikahan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materi akan tetapi lebih menitik beratkan pada ikatan bathin atau jiwa yang mendalam yang terhujam dalam kalbu/hati sanubari sebagaimana yang ditekankan oleh Allah SWT QS. Ar Rum Ayat 21 artinya: ***“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”***. Perkawinan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan suatu upaya untuk mewujudkan rumah tangga *sakinah, mawaddah, warahmah* dan bahkan lebih jauh lagi Al-Quran menitik beratkan lekatnya hubungan ikatan jiwa antara suami istri harus sampai pada terciptanya keharmonisan dan apabila ikatan jiwa antara suami istri sudah sirna atau sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa sebagai bukti rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak ada lagi ikatan bathin/ikatan jiwa adalah ditandai dengan pisah tempat tinggal sejak Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan tinggal di rumah orang tuanya sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2018/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;

Menimbang, bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh keluarga, tokoh masyarakat dan Majelis Hakim sendiri selama proses persidangan, namun tidak membuahkan hasil atau dengan kata-kata lain tidak menggoyahkan keinginan Penggugat menceraikan Tergugat itu juga pertanda bahwa ikatan bathin/ikatan jiwa kedua belah pihak sudah lemah sekali;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kemaslahatan maka perceraian pun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sudah rapuh;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri ” jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana dikehendaki Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, namun kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat justru sebaliknya telah lari dari prinsip-prinsip tersebut di atas, oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa perceraian adalah jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga yang berkepanjangan dan menghindari timbulnya mudharat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, hal lain sejalan dengan pendapat ulama (Sayyid Sabik) yang termuat dalam Kitab Fiqih Subah Juz II halaman 290 yang, artinya “ *Maka apabila gugatan istri telah pasti dan Hakim tidak dapat mendamaikan suami*

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2018/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri maka Hakim diperkenankan menjatuhkan Thalak bain Suami terhadap Istri
“

Menimbang, bahwa Penggugat sudah sangat membenci suaminya dan satu-satunya jalan adalah dengan perceraian, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama Islam yang termuat dalam Fiqh Islam sebagaimana yang terdapat dalam kitab Ghayatul Marrom Artinya : *Seorang istri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memudharotkan dirinya.*

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat telah terbukti dan alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat menurut hukum dapat dibenarkan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bima Nomor 253/Pdt.G/2018/PA.Bm tentang Layanan Pembebasan Biaya Perkara bagi Penggugat maka biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bima tahun 2018;

Mengingat segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 258.000,- (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bima;

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2018/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Kamis tanggal 15 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1439 Hijriah oleh Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari **Lutfi Muslih, S. Ag., MA.** sebagai Ketua Majelis, **Mulyadi, S.Ag.** dan **Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.** masing-masing sebagai anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut di atas dan dibantu oleh **Siti Saleha, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mulyadi, S.Ag.

Lutfi Muslih, S. Ag., MA.

Hakim Anggota,

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Siti Saleha, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. ATK perkara	: Rp. 50.000,-
2. Panggilan	: Rp. 202.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 258.000,-

(dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2018/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 13 dari 12 hal. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2018/PA.Bm.